



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163

Telp: 0751-9824667 website: <http://fti.unand.ac.id> email: sekretariat@it.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 59/UN16.15.D/KPT/I/2024
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PADA UJIAN REMEDIAL SEMESTER GANJIL T.A. 2023/2024
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS


DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu untuk melaksanakan proses belajar mengajar di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
 - b. Bahwa untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memperbaiki mata kuliah yang pernah ditempuh, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dosen pada ujian remedial Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
 6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
 7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1171/UN16.R/KPT/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2020-2024;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor: 109/UN16.MWA/2023 Tanggal 27 Desember 2023 tentang Pengesahan RKAT Universitas Andalas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN DOSEN PADA UJIAN REMEDIAL SEMESTER GANJIL T.A. 2023/2024 FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS;
- Pertama : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai dosen pada ujian remedial semester ganjil T.A. 2023/2024 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dengan nama-nama terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Dosen pada ujian remedial semester ganjil T.A. 2023/2024 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Dekan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 28 Juni 2024



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003

Tembusan:

1. Rektor Universitas Andalas
2. Departemen di FTI
3. Ybs. untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 59/UN16.15.D/KPT/I/2024
TANGGAL : 28 JUNI 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PADA UJIAN REMEDIAL
SEMESTER GANJIL T.A. 2023/2024 DI
LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

No	Nama Dosen	Nama Mata Kuliah	SKS	Sem ester	Kelas	Jumlah Mahasiswa
1	Rahmatika Pratama Santi, M.T.	Basis Data	3	3	JSI61113/SI/ Kuliah/A - B	14
2	Jeofil Rahmadoni, M.Kom	Pemograman Berorientasi Objek	3	3	JSI6111/SI/K uliah/A - B	8



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003